

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah selalu berupaya melakukan pembangunan nasional dalam segala bidang. Tujuan dari pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menerapkan sistem otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan penyelenggaraan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan persetujuan pemerintah pusat (Susilawati dan Budhiarta , 2013). Untuk mewujudkan cita-cita dari pembangunan nasional tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Penopang pembiayaan pembangunan nasional terbesar adalah bersumber dari pajak. Hal ini sejalan dengan pendapat pegawai Dirjen Pajak, Muhammad Iqbal (2015) yang menyatakan bahwa tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara.

Menurut UU No. 16 Tahun 2009, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Adanya pajak daerah merupakan bentuk dari realisasi pelaksanaan

otonomi daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, “pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak daerah terbagi menjadi beberapa jenis pajak diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pajak kendaraan bermotor merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar. Dari catatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY, penghasilan dari PKB dan BBN-KB di DIY mencapai sekitar 1,2 triliun dari total PAD sekitar 1,4 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 85% sumber PAD berasal dari penerimaan PKB serta BBN-KB.

Mengingat begitu besarnya kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor di DIY terhadap PAD, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor sangatlah penting untuk mendukung segala pembangunan di DIY dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana Wajib Pajak mematuhi undang-undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan (Sundah dan Toly, 2014).

Tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Dari peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan

bahwa setiap warga negara yang mempunyai kepemilikan kendaraan bermotor berkewajiban untuk setia membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu, setiap terjadi pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor maka harus dilakukan balik nama agar data pemilik kendaraan bermotor yang baru tercatat di kantor Samsat dan pemilik lama tidak perlu terkena pajak progresif. Dilakukannya bea balik nama kendaraan bermotor akan mempermudah pemilik baru dalam melakukan kewajiban tahunannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Aturan mengenai kewajiban melakukan bea balik nama kendaraan bermotor ini telah diterapkan di Jawa Timur yaitu Pasal 71 UU No. 22 Tahun 2009 Ayat 1 huruf c dan d yang berbunyi: “ Pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia jika: c. kepemilikan kendaraan bermotor beralih, d. kendaraan digunakan secara terus menerus selama 3 bulan diluar wilayah kendaraan bermotor diregistrasi. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik harus melaksanakan kewajiban pembayaran PKB dan BBN-KB karena telah diatur dalam perundang-undangan.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat masih banyak wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakan khususnya dalam membayar PKB serta BBN-KB. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya perbedaan jumlah kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak di Samsat DIY dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di DIY menurut data Badan Pusat Statistik. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB di DIY disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Persentase Kepatuhan Wajib Pajak di DIY Tahun 2010-2012

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Wajib Pajak Yang Melakukan Kewajiban	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak
2010	2.964.905	1.173.138	39,57 %
2011	3.322.638	1.259.242	37,90 %
2012	3.477.261	1.111.077	31,95 %

Sumber: BPS dan DPPKA DIY

Dari data tersebut terlihat bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB di 5 kantor samsat yang ada di DIY meliputi Kab. Bantul, Kab. Kulonprogo, Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, serta Kota Jogja masih rendah berada pada persentase kurang dari 50%. Rentan waktu tahun 2010 ke 2011 mengalami penurunan 1,67% dan tahun 2011 ke 2012 persentase penurunan meningkat menjadi 5,95%. Hal ini menimbulkan adanya *tax gap* yaitu situasi dimana terjadi perbedaan antara realita jumlah pajak yang diterima dengan jumlah pajak yang seharusnya diterima.

Dalam agama Islam mengajarkan bahwa setiap muslim wajib menepati amanah yang diberikan kepada seseorang. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu contoh sikap tidak amanah. Seperti yang termuat dalam Q.S An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”. [Q.S. (4) : (58)].

Q.S An-Nisa ayat 58 menjelaskan bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk menyampaikan amanat serta memberi hukuman yang adil bagi yang melanggarnya agar menjadi pengajaran bagi manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satu pengamalan Q.S An-Nisa ayat 58 yaitu membayar pajak kendaraan bermotor karena merupakan amanat dari pemerintah daerah yang merupakan kewajiban bagi seorang wajib pajak.

Persoalan kepatuhan wajib pajak seharusnya menjadi perhatian banyak pihak. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang selalu meningkat dari tahun ke tahun harusnya juga diimbangi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi sehingga pemerintah DIY mampu memaksimalkan pendapatannya yang dapat digunakan dalam pembangunan daerah seperti perbaikan jalan, pendirian sekolah, dan lain sebagainya.

Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak memanglah tidak mudah. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai kalangan terutama pemerintah dan masyarakat. Menurut Dharma dan Suardana (2014) beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, serta kualitas pelayanan kantor SAMSAT.

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya untuk memberikan pengertian serta penjelasan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dalam rangka pembangunan nasional. Selain itu, melalui sosialisasi, masyarakat akan lebih mengetahui Undang-Undang maupun peraturan perpajakan yang berlaku serta sistem perpajakan yang memberikan

kemudahan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2015) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di SAMSAT Semarang III. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Sundah dan Toly (2014) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh sosialisasi perpajakan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dilakukannya sosialisasi perpajakan diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2011) menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak signifikan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Apabila wajib pajak telah memiliki kesadaran untuk membayar pajak kendaraan bermotor, pemerintah harus berusaha mengimbangnya dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Hui Xin, et al (2015) yang dilakukan di Malaysia bahwa kehandalan petugas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2015) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB.

Apabila dengan sosialisasi yang di imbangi dengan kualitas pelayanan fiskus yang baik tetap belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka dapat diberikan sanksi perpajakan yang dapat mengikat wajib pajak. Selain itu, sanksi perpajakan juga mampu menjadi pengontrol bagi wajib pajak yang telah patuh membayar PKB dan BBN-KB. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Ilhamsyah, et al (2016) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut, Asisten III Pemprov Bali I Made Santha saat menjadi pembicara pada Diskusi Publik Optimalisasi Pelayanan Samsat Online Jilid II di Denpasar, Jumat, hingga September 2013 dari total kendaraan bermotor sekitar 3juta lebih yang membayar pajak hanya 1,75 juta unit. Kebocoran penerimaan pajak (selisih antara jumlah kendaraan bermotor dengan yang membayar pajak) pada tahun 2010 sekitar 27,46%, tahun 2011 sebesar 28,11%, tahun 2012 sekitar 31,04%. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Bali juga mengalami penurunan dari tahun 2010-2012, namun tingkat kepatuhan wajib pajak di Bali lebih tinggi dibandingkan di DIY yang tingkat kebocoran penerimaan pajak lebih dari 50%.

Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Dharma dan Suardana (2014) yang dilakukan di kantor Samsat Denpasar, Bali. Penelitian tersebut menggunakan tiga variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2015) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian dari Sundah dan Toly (2014) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Seharusnya adanya sosialisasi perpajakan serta kualitas pelayanan fiskus yang baik akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB di DIY yang tingkat kepatuhan wajib pajaknya masih belum sesuai dengan harapan sehingga menyebabkan *tax gap*.

Pada penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu sanksi perpajakan yang dapat menjadi pengikat serta pengontrol kepatuhan wajib pajak. Pengambilan populasi dalam penelitian terdahulu hanya wajib pajak yang terdaftar pada Samsat kota Denpasar namun pada penelitian ini menambahkan wajib pajak yang tidak terdaftar di Samsat DIY karena masih banyak pengguna kendaraan bermotor yang tidak mengubah nama kepemilikan kendaraan bermotor yang dimilikinya. Penelitian ini tidak hanya meneliti satu kantor Samsat saja, namun lima kantor Samsat yang ada di DIY meliputi kantor Samsat Kab. Bantul, Kab. Kulonprogo, Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulonprogo, dan Kota Jogja. Selain itu, penelitian ini membandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Samsat Denpasar, Bali, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak di Bali lebih tinggi daripada di DIY.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor belum banyak ditemui. Hal ini dibuktikan masih terbatasnya jurnal atau hasil penelitian yang menguji kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB di DIY, sehingga peneliti semakin tertarik untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan fenomena yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian, judul dari penelitian ini yaitu:

“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”.

B. Batasan Masalah

Terdapat banyak faktor yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, namun peneliti hanya meneliti 4 faktor yaitu sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, serta sanksi perpajakan.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB?
3. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB?

4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mengevaluasi pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran WP, kualitas pelayanan fiskus serta sanksi

perpajakan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PKB dan BBN-KB sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya serta dapat menggugah peneliti lain untuk melakukan serta mengembangkan penelitian yang serupa sehingga diharapkan akan bermanfaat bagi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya perpajakan.

2. Kegunaan Praktik

a. Bagi Pemerintah

- 1) Memberikan gambaran kepada pemerintah daerah mengenai pentingnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB di DIY.
- 2) Mengevaluasi kualitas pelayanan fiskus dalam melakukan pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat DIY.

b. Bagi Wajib Pajak

- 1) Menumbuhkan kesadaran bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB dan BBN-KB.
- 2) Sebagai alat pemberian sosialisasi kepada wajib pajak akan pentingnya membayar PKB dan BBN-KB.

c. Bagi Perguruan Tinggi

- 1) Memberikan gambaran mengenai pentingnya belajar perpajakan dalam perguruan tinggi untuk mendukung upaya peningkatan kepatuhan WP.
- 2) Menggugah minat dan kreativitas mahasiswa lain untuk melakukan penelitian serupa.